
**EKSISTENSI LEMBAGA KEPAILITAN DALAM UPAYA
PELUNASAN HUTANG****Tiromsi Sitanggang**

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Indonesia

Email : dokortiromsi@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan, sehingga perjanjian adalah sumber perikatan, selain dari pada perikatan yang lahir dari "undang-undang". Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan itu barulah putus atau berakhir kalau janji itu sudah dipenuhi. Undang-Undang kepailitan diadakan untuk memberikan perlindungan kepada (para) Kreditur apabila debitur tidak membayar utang-utangnya. Dengan Undang-Undang Kepailitan diharapkan (para) kreditur dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitur yang dinyatakan pailit, karena debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Lembaga Kepailitan melalui Pengadilan Niaga hanya akan memutuskan adanya eksekusi massal dengan cara melakukan pensitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditur yang bersangkutan, yang dijalankan dengan pengawasan Pemerintah melalui Putusan Hakim.

Kata Kunci :Perjanjian, Perikatan, Undang-Undang Kepailitan, Subjek Hukum**ABSTRACT**

The agreement is the most important source that gave birth to the agreement. The relationship between the engagement and the agreement is that the agreement issues the engagement, so the agreement is the source of the engagement, apart from the engagement born from "statutes". When two people enter into an agreement, they intend that a legal agreement applies between them. Truly they are bound to each other because of the promises they have made. The bond only breaks or ends when the promise has been fulfilled. The bankruptcy law was enacted to provide protection to (the) Creditors if the debtor does not pay his debts. With the Bankruptcy Law it is hoped that (the) creditors can gain access to the assets of the debtor who is declared bankrupt, because the debtor is no longer able to pay his debts. The Bankruptcy Institution through the Commercial Court will only decide on a mass execution by carrying out a general confiscation of all debtors' assets for the benefit of all creditors concerned, which is carried out under the supervision of the Government through a Judge's Decision.

Keyword : Agreement, Engagement, Bankruptcy Act, Legal Subject**A. PENDAHULUAN**

Kekuasaan adalah kemampuan dari salah satu pihak atau golongan yang dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak lain atau golongan lainnya. Kita mengenal Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan sebagai pemaksaan atau penegak hukum negara

yang ditentukan batas-batas wewenangnya. Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Seperti yang dikemukakan Muchtar Kusumaatmadja, dalam "ADAGIUM"nya

yang berbunyi 1 :

"Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman"

Setiap manusia dalam kehidupannya selalu berhadapan berbagai macam kebutuhan dan kepentingan yang tidak selalu dapat dipenuhinya sendiri, dengan kata lain diperlukan bagian dari orang lain. Untuk mewujudkan kepentingan dalam hubungan tersebut kadangkala dengan perjanjian yang termasuk dalam bidang keperdataan. Di dalam hukum perdata perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hak². Dari pengertian tersebut perjanjian menimbulkan suatu hubungan antara dua pihak yang satu menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dinamakan kreditur, dan pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu dinamakan debitur³. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sehari-hari sering terjadi bahwa pihak debitur tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruhnya, dari kewajiban yang dibebankan kepadanya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Demikian juga dengan sebuah perusahaan yang kelangsungannya terus menurun, kalau ini menjadi kenyataan maka hakim dapat menjatuhkan pailit pada perusahaan yang bersangkutan. Setiap debitur baik badan hukum atau perseorangan dapat dipailitkan asalkan memenuhi syarat-syarat dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1998. Sementara prosedur perkara permohonan kepailitan tersebut diatur kepailitan yang sangat berbeda dengan prosedur perkara biasa. Akan tetapi pada prinsipnya prosedur Hukum Acara Perdata tetap berlaku untuk

perkara permohonan sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang Kepailitan tersebut.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan dimuka, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah timbul dan berakhirnya perikatan?
2. Bagaimanakah upaya pelunasan hutang melalui lembaga kepailitan?

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan adalah sesuatu penyitaan yang dilaksanakan oleh pengadilan dan mengeksekusi semua harta kekayaan debitur demi untuk kepentingan para kreditur bersama⁴. Dari arti kepailitan tersebut diatas, tersirat sebagai proses sita dan eksekusi terhadap harta kekayaan debitur yang pailit untuk kemudian dibagikan kepada para krediturnya.

2. Dasar Hukum Kepailitan

Kepailitan sebagai suatu lembaga dalam hukum perdata Eropa, merupakan realisasi dari dua asas pokok hukum perdata yang tercantum dalam pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPER. Seperti kita ketahui, bahwa apabila debitur ternyata karena suatu alasan tertentu pada waktunya tidak melunasi hutang kepada kreditor, maka harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang tidak ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan utangnya yang dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utang itu. Hal mana sesuai dengan bunyi Pasal 1131 KUHPER, sebagai berikut :

1 Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, (Bandung : Armico, 1987), hlm 31.

2 Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa), hlm. 1.

3Mariam Darius Badruzaman, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung : Alumni, 1983), hlm. 20

4 Polak-polak, *Faillissements en Surseance va Betaling*, deelII, dalam buku: Lee A weng, *Tinjauan Pasal Demi Pasal FV (Faillissements-Verordening) S.1905 No. 217 Jo. S.1906 No. 348 Jis Perpu No. 1 tahun 1998 dan Undang-undang No. 4 tahun 1998* (Medan:2001), hal. 1

" Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan⁵

Ini berarti bahwa semua kekayaan seseorang dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya, yaitu sama utang-utangnya. Kalau seseorang atau suatu perusahaan mempunyai suatu utang, maka jaminannya adalah semua kekayaan. Kekayaan ini dapat disita dan dilelang, dan dari hasil lelang ini dapat diambil suatu jumlah membayar utang-utangnya kepada para krediturnya.

Lebih lanjut di dalam Pasal 1132 KUHPER ditegaskan lagi bahwa :

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutamakan padannya ; pendapat penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan"⁶

Pasal 1132 KUHPER tersebut mengisyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya.

Asas yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut di atas, yaitu apabila si debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak mau membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi hutangnya, maka semua harta kekayaan disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua kreditornya

secara "*ponds ponds gewyze*", artinya menurut perimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan⁷.

Pembagian seperti itu terjadi misalnya saja dalam hal debitur dinyatakan pailit, baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seseorang krediturnya atau lebih, atau atas tuntutan kejaksaan. Bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama. Tidak ada nomor urut dari kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka⁸. Dengan perkataan lain, pasal 1131 KUHPER tersebut menentukan bahwa setiap kreditor berhak atas setiap bagian dari kekayaan debiturnya untuk dipergunakan sebagai pembayaran atas piutangnya. Sedangkan Pasal 1132 KUHPER tersebut, menetapkan bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama tanpa menghiraukan siapa yang lebih dahulu memberikan kredit kepada debitur yang bersangkutan.

3. Objek Kepailitan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa kepailitan adalah suatu penyitaan yang dilaksanakan oleh pengadilan atas semua harta kekayaan debitur demi untuk kepentingan para kreditor dalam pelunasan piutang mereka. Dengan demikian, kepailitan adalah sita atas harta kekayaan saja dan tidak mengenai oknum debitur. Ia tetap dapat melaksanakan hukum harta benda yang lain, seperti hak-hak yang terbit dari kekuasaan orang tua (*ouderligkenschap*), mengurus semua benda-benda/barang-barang anaknya sebagaimana layaknya seorang wali, menikah dan sebagainya⁹.

⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh : R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), Pasal 1131

⁶ Ibid. Pasal. 1132

⁷ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), hal. 9

⁸ Ibid

⁹ Lee A Weng, Tinjauan Pasal Demi Pasal FV (Faillissements-Verordening) 5.1905 No. 217 Jo. S.1906 No. 348 Jis Perpu No. 1 Tahun 1998 dan

Walaupun kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan tidak mengenai oknum debitur pailit, akan tetapi dalam praktek dan dimata publik, sifat kepailitan itu merusak orabg itu, karena "...dikucilkan ataupun memang dengan sengaja hendak mengucilkannya..."¹⁰ Oleh karenanya, Undang-undang memberikan fasilitas kepada debitur untuk merehabilitasi nama baiknya secara formalitas¹¹. Dalam rehabilitasi itu hanya menyatakan kreditur telah mengakui bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya dengan memuaskan setiap krediturnya.

4. Tujuan Hukum Kepailitan

Hukum kepailitan menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditur sesuai dengan *asas pari passu*, yaitu membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing, hal mana dijamin oleh pasal 1132 KUHPER¹². Selain itu, hukum kepailitan mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Dengan dinyatakannya seorang orang pailit maka debitur menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindah tangankan harta kekayaannya, sebab dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitur menjadi harta pailit.

Hukum kepailitan juga memberikan perlindungan kepada debitur untuk melakukan kegiatan usahanya, termasuk menjalankan kewenangannya melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, setelah debitur menyelesaikan utang-utangnya. Selanjutnya, hukum kepailitan juga bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur dan para krediturnya untuk

berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitur, sebagaimana diatur dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang¹³.

5. Asas-asas Hukum Kepailitan

a. Asas Cepat dan Efektif

Hukum kepailitan harus menjamin proses kepailitan berjalan tidak berlarut-larut. Untuk mencapai tujuan itu, Undang-undang kepailitan harus membatasi beberapa lama proses kepailitan harus telah tuntas sejak proses kepailitan itu dimulai. Dalam hubungan ini, maka harus ditentukan batas waktu bagi pengadilan yang berwenag memutuskan pernyataan pailit harus telah memeriksa dan memutuskan suatu permohonan pernyataan pailit. Batas waktu itu tidak boleh terlalu pendek karena hanya akan mengakibatkan dihasilkannya putusan pengadilan yang mutunya mengecewakan karena harus dibuat tergesa-gesa oleh hakim.

b. Asas Adil

Dalam peristiwa kepailitan terdapat banyak kepentingan yang terlibat, lebih lagi apabila yang dipailitkan adalah sebuah perusahaan, dimana ada kepentingan pemegang saham minoritas, kepentingan karyawan perseroan, kepentingan masyarakat, serta kepentingan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Suatu Undang-undang Kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seorang atau suatu perusahaan. Sehubungan dengan itu maka Undang-undang Kepailitan seyogianya tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditur saja, melainkan

Undang-undang No. 4 Tahun 1998 (Medan: 2001), Hal. 15-17

¹⁰ Ibid.

¹¹ Indonesia, op.cit. UU No. 4, LN No. 135 Tahun 1998, TLN No. 3778, ps. 205

¹²Sutan Remy Sjaheini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undangundang No. 4 Tahun 1998* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002). Hal. 39

¹³ Indonesia, op.cit. UU No. 4, LN No. 135 Tahun 1998, TLN No. 1338,ps. 212 s/d. ps. 279

kepentingan debitur juga harus diperhatikan.

c. Asas Terbuka

Kepailitan memiliki sifat hukum publik. Artinya, putusan pernyataan pailit menyangkut kepentingan publik. Putusan pailit terhadap seorang debitur bukan saja menyangkut kepentingan suatu atau dua orang kreditur saja, tetapi juga menyangkut semua kreditur, karena dengan putusan pailit oleh pengadilan itu terhadap harta debitur diletakan sifat umum. Oleh karena begitu banyak pihak yang berkepentingan dengan kepailitan seorang debitur, maka segala hal yang menyangkut kepailitan debitur harus dapat diketahui secara terbuka oleh umum. Artinya, harus ada cara bagi umum (public) untuk dapat mengetahui setiap saat dan dari waktu ke waktu segala sesuatu yang menyangkut kepailitan seorang debitur, mulai dari mengenai adanya pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur, mengenai proses pemeriksaan pailit oleh dipengadilan, mengenai putusan pengabulan permohonan pailit atau penolakannya oleh pengadilan baik ditingkat pengadilan niaga maupun ditingkat Mahkamah Agung, mengenai permohonan penjualan PKPU oleh debitur dan proses negosiasinya perdamaian, mengenai pengesahan perdamaian PKPU oleh Pengadilan Niaga, mengenai implementasi dari hasil perdamaian, mengenai pelaksanaan pengurusan atau pemberesan harta pailit, mengenai rehabilitasi terhadap debitur pailit, dan lain sebagainya.

6. Syarat Kreditur dan Debitur dalam Kepailitan

a. Kreditur

Undang-undang kepailitan seyogianya menentukan bahwa putusan pengadilan atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh seorang kreditur harus berdasarkan persetujuan para kreditur lain melalui lembaga Rapat Para Kreditur (Creditors meeting). Di pihak lain, sekalipun permohonan pernyataan pailit dapat

ditunjukkan oleh debitur sendiri, namun pernyataan pailit itu seyogianya tidak (dapat) diambil oleh pengadilan tanpa oleh semua atau mayoritas kreditur (sebagian besar Kreditur). Yang dimaksud dengan mayoritas kreditur adalah para kreditur sebagian besar piutang. Adalah tergantung dari Undang-undang kepailitan yang bersangkutan apakah untuk menentukan mayoritas itu adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah utang debitur atau $\frac{2}{3}$ atau $\frac{3}{4}$ dari jumlah utang debitur. Dengan demikian, asas yang dianut dalam suatu Undang-undang kepailitan seyogiannya ialah bahwa kepailitan pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama antara debitur dan para mayoritas krediturnya.

Seyogianya syarat kepailitan adalah bahwa debitur bukan hanya tidak membayar utang-utangnya kepada satu atau dua orang kreditor saja, tetapi tidak membayar secara sistematis kepada sebagian besar para krediturnya, apabila debitur tidak membayar hanya kepada satu atau dua orang kreditur saja sedangkan kepada sebagian besar krediturnya yang bersangkutan tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka kasus tersebut bukan merupakan kasus yang harus diperiksa oleh pengadilan niaga, tetapi harus diperiksa oleh pengadilan perdata biasa. Bukanlah mustahil sekalipun debitur tidak dalam keadaan insolven (dengan kata lain masih dalam keadaan solven) oleh karena debitur itu masih mampu membayar utang-utang kepada sebagian besar krediturnya.

b. Debitur

UUK tidak menganut asas yang demikian ini. Menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, Jo Pasal 1 Ayat (1) UUK No 4 tahun 1998. "seorang kreditur dapat mengajukan permohonan pailit terhadap seorang debitur sepanjang debitur mempunyai dua atau lebih kreditur (mempunyai kreditur lain selain dari pemohon) dan cukup hanya apabila hutangnya saja tidak dibayar oleh debitur

sekalipun piutang-piutang debitur lain tetap dibayar. Pengadilan dalam mempertimbangkan permohonan pernyataan pailit oleh kreditur permohonan itu tidak diwajibkan untuk mendengar para kreditur lain, apalagi diwajibkan memperoleh persetujuan dari para kreditur lain".

Pasal 1 Ayat (1) UUK No. 4 Tahun 1998, tersebut juga membolehkan debitur mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya tanpa adanya keharusan bagi pengadilan untuk meminta persetujuan para kreditur. Pendirian UUK yang memungkinkan seorang kreditur saja untuk dapat dikabulkan permohonan pernyataan pailit terhadap debiturnya itu dapat sangat merugikan para kreditur lain yang notabene tidak mengalami kesulitan dari debitur atas pelaksanaan pembayaran utang-utangnya. Dapat dirugikannya para kreditur lain itu adalah juga karena UUK tidak melarang pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh kreditur sekalipun besarnya tagihan kreditur pemohon hanya merupakan porsi yang sangat kecil saja dibandingkan keseluruhan utang debitur.

7. Cara Mengajukan Kepailitan

Yang dapat mengajukan kepailitan seseorang, yaitu:

a. Debitur Sendiri

Setiap debitur dimungkinkan mengajukan kepailitan terhadap dirinya sendiri. Permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur yang diajukan oleh debitur sendiri, dalam istilah bahasa Inggris, disebut *voluntary petition*¹⁴. Kemungkinan yang demikian ini menandakan, bahwa menurut Undang-undang Kepailitan, permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para krediturnya, tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitur sendiri. Seorang debitur dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya apabila

debitur mempunyai dua atau lebih kreditur, dan setidaknya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Namun, ketentuan debitur sebagai *voluntary petition*, membuka kemungkinan bagi debitur yang nakal untuk melakukan rekayasa demi kepentingannya.

b. Seorang atau Lebih Kreditur

Dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Juncto Perpu Nomor 1 Tahun 1998, dicantumkan pada akhir kalimat: "atas permintaan seorang atau lebih kreditur". Kalimat ini menimbulkan pertanyaan, apakah hanya adanya seorang kreditur saja, boleh memajukan permohonan pailit bagi debitur? Apabila ditelusuri kalimat di atas, berarti bahwa seorang kreditur saja pun dapat memajukan permohonan pailit terhadap debitur, akan tetapi dalam praktek peradilan ternyata, bahwa apabila hanya ada satusatunya kreditur saja, maka kreditur tidak boleh memajukan permohonan kepailitan bagi debitur¹⁵, karena kepailitan itu bertujuan untuk membagi harta kekayaan si pailit di antara para kreditur-kreditur lainnya¹⁶.

Dari uraian tersebut di atas, jelas ternyata bahwa permohonan kepailitan tidak dapat dimajukan hanya oleh satu-satunya kreditur saja. Kreditur yang memohonkan kepailitan bagi debitur harus memenuhi syarat bahwa hak menuntutnya terbukti¹⁷. Bagaimana hak menuntut ini harus dibuktikan, tidak dapat disimpulkan dari Undang-undang. Menurut Yurisprudensi H.R. 21 Agustus 1951, H.J. 1951, 655, penyelidikan secara sumir juga berlaku bagi pembuktian ada tidaknya hak menuntut itu. Apakah yang dimaksud hak menuntut itu? Apakah setiap hak menuntut yang terbukti ada pada kreditur, memberikan kewenangan kepadanya untuk memohonkan kepailitan bagi debitur. Putusan H.R. 3 Juni 1921 menyatakan

14 Sutan Remy Sjanjeini. Op.cit. hal. 121

15 Putusan H.R. 30 September 1955, N.J. 1956, 319, dalam buku: Siti Soemarti Hartono, op.cit.hal.1

16 Lee A Weng, op.cit. hal. 67-68

17 Siti Soemarti Hartono, op.cit. hal. 10

bahwa tuntutan untuk mengembalikan benda-benda yang telah diserahkan berdasarkan perjanjian jual beli yang batal juga dapat dijadikan alasan untuk memohonkan kepailitan. Sebaiknya, tuntutan untuk membakar suatu bungalow bukanlah tuntutan atas beban harta kekayaan debitur dan tidak untuk memenuhi suatu tagihan dari dalam budel pailit, karenanya permohonan pailit ditolak.

c. Kejaksanaan

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Jo Perpu Nomor 1 Tahun 1998, disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh kejaksanaan untuk kepentingan umum. Apabila permohonan pernyataan pailit yang mengandung unsur "untuk kepentingan umum" (*omredenen van openbaar belang*) tidak dipenuhi oleh kejaksanaan, permohonan pernyataan pailit itu harus ditolak.

Penjelasan dari istilah "untuk kepentingan umum", dalam pasal 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2000, adalah sebagai berikut :

- a. Debitur melarikan diri.
- b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan.
- c. Debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat.
- d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas.
- e. Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam penyelesaian masalah utang piutang yang telah jatuh waktu.
- f. Dalam hal lainnya yang menurut kejaksanaan merupakan kepentingan umum.

Di samping alasan untuk kepentingan umum, unsur lain yang harus dipenuhi juga yaitu:

- a. Debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat

ditagih.

- b. Tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan pernyataan pailit

Dengan demikian permohonan pernyataan pailit dapat dilaksanakan oleh kejaksanaan atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan masyarakat, Lembaga, Instansi Pemerintah dan badan lain yang dibentuk oleh pemerintah.

d. Bank Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Jo Perpu No. 1 Tahun 1998, dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) tersebut, yang dimaksud dengan Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

a. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Dalam hal debitur merupakan perusahaan efek, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Demikian ditentukan menurut pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 Jo Perpu Nomor 1 Tahun 1998.

Menurut penjelasan pasal 1 ayat (4) tersebut, yang dimaksud perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan Manager Investasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal.

b. Menteri

Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, memuat ketentuan khusus, yaitu Bab X Pasal 20, menyangkut Kepailitan dan Likuidasi

Perusahaan Asuransi. Pasal 20 ayat (1) Undang-undang tersebut di atas, menentukan sebagai berikut:

"Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, maka Menteri, berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit".

Yang dimaksud dengan Menteri dalam Pasal 20 Ayat (1) itu, menurut Pasal 1 angka 14 ialah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sehingga untuk kepentingan para kreditur, seperti diuraikan di atas pembentuk Undang-undang memandang perlu untuk memungkinkan adanya eksekusi massal dengan cara melakukan penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditur yang bersangkutan, yang dijalankan dengan pengawasan pemerintah melalui putusan hakim.

8. Akibat Putusan Pailit

a. Terhadap Diri Debitur

Setiap debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar dapat dijatuhi putusan kepailitan.

Adapun mengenai debitur yang dapat dinyatakan pailit, terdiri dari:

- a. Setiap orang
- b. Bank
- c. Perusahaan Efek
- d. Bada Hukum
- e. Harta warisan
- f. Wanita yang bersuami

b. Harta Kekayaan

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitur sejak putusan itu dikeluarkan dimasukkan kedalam harta pailit, disebut harta pailit (*faillieten boedel*). Menurut pasal 19 Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 Jo Perpu Nomor 1 Tahun 1998, ditentukan bahwa "kepailitan meliputi seluruh kekayaan si debitor pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan". Ketentuan

dalam pasal 19 Undang-undang Kepailitan tersebut dikecualikan terhadap apa yang ditentukan dalam pasal 20, yaitu sebagai berikut:

- a. Semua perabot/perkakas-perkakas rumah tangga yang vital bagi kehidupan (misalnya piring, gelas, tempat tidur).
- b. Pakaian-pakaian yang dikenakan sehari-sehari.
- c. Persediaan badan makanan untuk jangka waktu satu bulan.
- d. Penghasilan yang berupa gaji/upah, pension, uang jasa, uang tunjangan, uang honorarium.
- e. Alat perlengkapan kerja pihak yang pailit, yang bisa digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari.
- f. Alat perlengkapan dinas.
- g. Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk keperluan sehari-hari.
- h. Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk keperluan sehari-hari.
- i. Tunjangan hidup orang yang pailit yang diterimanya dari anaknya.
- j. Hak pengarang atau hak cipta dan hak-hak vital lainnya.

Selain pengucualian terhadap apa yang ditentukan dalam Pasal 20 Undang-undang Kepailitan, terhadap harta kekayaan debitur yang telah dibebani dengan suatu hak jaminan yaitu hak tanggungan, hipotek, gadai dan fidusia, dikecualikan pihak dari harta pailit. Dengan adanya ketentuan dari Pasal 20 Undang-undang Kepailitan tersebut, memberikan dampak positif terhadap debitur selaku pihak yang dinyatakan pailit, dimana segala hak-haknya yang bersifat asasi masih dijunjung tinggi oleh pembuat Undang-undang, terutama Undang-undang Kepailitan, walaupun si debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap seluruh harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak mengurusnya, akan tetapi ada beberapa barang atau hak-hak dari si

debitur seperti tersebut di atas yang tidak dapat disita.

c. Terhadap Pihak Ketiga

Pada dasarnya suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap biasanya dapat berlangsung dilaksanakan dalam hal ini misalnya penetapan Kreditur dan debitur dengan pihak ketiga oleh pihak pengadilan akan tetapi sesuatu ketika adakalanya suatu putusan tidak dapat dilaksanakan apabila ternyata akibat putusan ini kepentingan pihak ketiga merasa dirugikan.

Yang mana hal ini dapat terjadi jika ada perlawanan pihak ketiga dalam bentuk bertahan yang melawan pihak ketiga itu adalah sesuatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dan pihak ketiga tersebut bukan salah satu pihak dalam perkara.

Yang mana hal ini dilakukan karena telah dirugikannya kepentingan pihak ketiga akibat dikeluarkan putusan pengadilan yang menetapkan pihak ketiga secara tidak langsung telah dianggap inkar serta dalam perjanjian tersebut yang mana hal ini dapat terlihat dari tindakan pihak ketiga yang telah bersedia memberikan suatu barang miliknya sebagai jaminan atau sebagai pinjaman kreditur dan debitur, dan perjanjian tersebut juga dibuat atas nama pihak ketiga, meskipun didalam penyusunan dan perumusan perjanjian tersebut yang mana kalau terjadi tindakan wanprestasi maka pihak ketiga secara langsung atau otomatis ikut bertanggung jawab atas perjanjian hutang tersebut yang mana hal ini di atur dalam pasal 1131 KUHPerdara, yang mana dalam hal ini dikatakan bawah segala hutang yang dibuat oleh seseorang maka hutang tersebut di jamin oleh seluruh harta benda miliknya, sehingga akibat adanya hal ini maka pihak ketiga melakukan upaya hukum perlawanan pihak ketiga yang mana kalau terjadi dalil pembuktian tersebut dapat dibuktikan lewat putusan pengadilan.

d. Terhadap Harta Bersama

Dalam hal permasalahan antara Kreditur dan Debitur terhadap harta bersama, perkembangannya saat ini setiap debitur pasti punya utang terhadap kreditur, bagi Kreditur, utang itu tidak merupakan suatu hal yang buruk, asal masih dapat membayar kembali. Yang menjadi permasalahan adalah apabila debitur tidak bisa membayar utang-utangnya lagi disebut "*inslovaget*" artinya tidak mampu membayar. Sebuah perusahaan yang garis hidupnya terus menurun, ada kemungkinan perusahaan itu sampai pada suatu "keadaan berhenti membayar", yaitu suatu keadaan dimana pengusaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Dengan demikian masih ada kemungkinan bahwa debitor dapat melunasi utangnya diwaktu yang akan datang. Hal ini patut dijadikan suatu pertimbangan sebagai alasan debitur tidak dapat membayar utangnya dalam permohonan pailit, karena konsekuensi adanya putusan pailit sangat berat, selain bagi perusahaan debitur akan dapat melanjutkan usahanya, dan bagi kreditur ia tidak akan memperoleh pembayaran piutangnya secara maksimal. Sedangkan hal-hal yang mungkin akan dikembangkan atau diusahakan dari asset-aset yang masih dimiliki oleh debitur tidak dapat disita untuk menambah pembayaran utangnya. Keadaan inilah yang mendorong adanya lembaga penundaan pembiayaan utang (PKPU) bagi debitur.

Status lembaga penundaan pembayaran ini dijelaskan dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Pasal 212 yaitu:

Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.

d. Terhadap Hak Tanggungan

Lembaga Hak Tanggungan harus dihormati oleh Undang-undang Kepailitan. Di dalam ilmu hukum perdata, seorang pemegang Hak Tanggungan (Hak Agunan) mempunyai hak yang disebut Hak Separatis. Yang dimaksudkan dengan Hak Separatis ialah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan bahwa Barang Tanggungan (Agunan) yang dibebani dengan Hak Jaminan (menurut istilah yang dipakai dalam Undang-undang Kepailitan ialah Hak Agunan) tidak termasuk harta pailit, dan kreditur berhak untuk melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh Undang-undang sebagai perwujudan dari hak Kreditur pemegang Hak Tanggungan untuk didahulukan dari para kreditur lainnya.

Sehubungan dengan berlakunya Hak Separatis tersebut, maka pemegang Hak tanggungan tidak boleh dihalangi Haknya untuk melakukan eksekusi atas hak tanggungannya atas harta kekayaan debitur yang dibebani dengan hak tanggungan itu. Adanya hak tanggungan dan pengakuan hak Separatis dalam proses kepailitan, merupakan sendi-sendi yang penting sekali dari system perkreditan satu Negara.

UUK ternyata tidak menjunjung tinggi hak Separatis dari para kreditur pemegang Hak Tanggungan sebagai mana dilihat dari diberlakukannya ketentuan Pasal 55 Ayat (1) UUK No. 1 Tahun 1998.

Tahap Verifikasi

Dalam melakukan tugasnya pengurus besar adalah para konsultan hukum, khususnya dalam kasus tersebut diatas. Pengurus selain berkerja sama dengan debitur dan para kreditur juga dengan hakim pengawas.

Apabila kita melihat pengaturan tentang siapa dan apa pengurus maka undang-undang menentukan :

1. Pasal 214 ayat (2) undang-undang Kepailitan
2. Pasal 222 undang-undang Kepailitan

3. Pasal 225 undang-undang Kepailitan

4.

Tahap Homologi

Walaupun debitur telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga lewat putusannya, namun bagi si pailit diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk mengajukan rencana perdamaian dengan para krediturnya. Perdamaian dalam proses kepailitan berbeda dengan perdamaian dalam hukum acara biasa. Perdamaian dalam hukum acara perdata tidak terikat formulanya dan bisa dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa campur tangan pengadilan, maka perdamaian dalam perkara kepailitan terjadi dalam proses perkara kepailitan melalui hakim pengawas.

Adapun prosedur perdamaian dalam perkara kepailitan dimulai dengan debitur pailit mengajukan rencana perdamaian kepada seluruh kreditur secara bersama-sama. Rencana perdamaian yang diajukan oleh si pailit harus dibahas dan diambil keputusannya setelah rapat verifikasi piutang telah selesai dilaksanakan. Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur pailit harus diajukan dalam jangka waktu 8 hari sebelum rapat verifikasi utang serta diletakkan dikepaniteraan pengadilan dan kantor kurator serta salinan yang ada harus dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia sementara para kreditur. Kurator dan panitia para kreditur diwajibkan memberikan suatu nasehat tertulis tentang rencana perdamaian tersebut dalam rapat itu.

Dalam rapat perdamaian yang berhak memutuskan diterima atau tidak diterimanya rencana perdamaian adalah mereka yang mempunyai hak suara dalam rapat, yaitu para kreditur konkuren yang hadir dalam rapat. Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah

seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Apabila rapat pengambilan suara dalam perdamaian ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur, dan ternyata rapat memutuskan untuk menolak rencana perdamaian tersebut, maka debitur pailit tidak boleh untuk mengajukan rencana perdamaian yang kedua dan sebagai konsekuensi yuridisnya adalah bahwa proses kepailitan dilanjutkan pada tahap berikutnya, yakni tahap insolven.

Jika rencana perdamaian tersebut disetujui oleh rapat, maka rencana perdamaian tersebut harus disahkan oleh Pengadilan Niaga. Pengesahan perdamaian oleh pengadilan disebut homologasi. Dalam sidang homologasi ini, hakim akan memutuskan apakah rencana perdamaian tersebut ditolak atau akan dihomologasi. Hakim dapat menolak rencana perdamaian apabila ditemukan alasan yang sah menurut undang-undang, yakni:

1. harta debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
2. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau;
3. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini.

Terhadap penolakan hakim untuk menghomologasi, bisa diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan.

9. Eksekusi / Pelaksanan Pelunasan

Jika upaya perdamaian tidak ada dalam proses kepailitan yang disebabkan karena debitur pailit tidak menawarkan

perdamaian, debitur pailit menawarkan perdamaian akan tetapi ditolak oleh para kreditor, atau debitur pailit menawarkan perdamaian kemudian disetujui oleh para kreditor akan tetapi ditolak oleh hakim Pengadilan Niaga, maka proses selanjutnya adalah tahap insolven.

Konsekuensi yuridis dari insolven debitur pailit adalah harta pailit akan segera dilakukan pemberesan. Kurator akan mengadakan pemberesan dan menjual harta pailit dimuka umum atau di bawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan izin hakim pengawas, demikian juga dengan hakim pengawas dapat mengadakan rapat kreditor untuk menentukan cara pemberesan. Hasil penjualan harta pailit ditambah hasil penagihan piutang dikurangi biaya pailit dan utang harta pailit merupakan harta yang dapat dibagikan kepada para kreditor.

Setelah dilakukan pemberesan terhadap harta pailit, maka kemungkinan akan terjadi suatu kondisi bahwa harta pailit tersebut mencukupi untuk membayar utang-utang debitur kepada para krediturnya atau sebaliknya harta pailit tidak dapat mencukupi pelunasan terhadap utang-utang debitur kepada para krediturnya. Dalam hal harta pailit mampu mencukupi pembayaran utang-utang debitur pailit kepada para krediturnya, maka langkah selanjutnya adalah rehabilitasi atau pemulihan status debitur pailit menjadi subjek hukum penuh atas harta kekayaannya. Sedangkan apabila dalam proses pemberesan tersebut, ternyata harta pailit tidak dapat mencukupi untuk melunasi pembayaran utang-utang debitur kepada para krediturnya, maka:

- a. Jika debitur pailit itu suatu badan hukum, maka demi hukum badan hukum tersebut menjadi bubar. Dengan bubarnya badan hukum tersebut maka utang-utang badan hukum yang belum terbayarkan menjadi utang di atas kertas saja tanpa bisa dilakukan penagihan karena badan hukumnya sudah bubar. Dalam pada itu, badan hukum pailit harta kekayaannya tidak

mencukupi untuk membayar semua utangnya kepada para krediturnya, tidak dapat mengajukan pencabutan kepailitan. Hal ini karena demi hukum badan hukum pailit ini menjadi bubar.

- b. Sedangkan jika debitur pailit itu subjek hukum manusia, maka ke pailitan tersebut akan dicabut oleh pengadilan. Atas dicabutnya status pailit terhadap debitur pailit ini, maka debitur pailit menjadi subjek hukum yang sempurna tanpa status pailit. Sedangkan sisa utang yang belum terbayarkan masih tetap mengikuti debitur ini, dan bahkan secara teoretis debitur ini masih bisa dimohonkan pailit lagi. Konstruksi hukum semacam ini dikarenakan dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia tidak dikenal prinsip debt forgiveness, sehingga tidak dikenal adanya pengampunan utang terhadap debitur pailit.

D. KESIMPULAN

1. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan, sehingga perjanjian adalah sumber perikatan, selain dari pada perikatan yang lahir dari "undang-undang". Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan itu barulah putus atau berakhir kalau janji itu sudah dipenuhi.
2. Undang-Undang kepailitan diadakan untuk memberikan perlindungan kepada (para) Kreditur apabila debitur tidak membayar utangnya. Dengan Undang-Undang

Kepailitan diharapkan (para) kreditur dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitur yang dinyatakan pailit, karena debitur tidak mampu lagi membayar utangnya. Lembaga Kepailitan melalui Pengadilan Niaga hanya akan memutuskan adanya eksekusi massal dengan cara melakukan pensitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditur yang bersangkutan, yang dijalankan dengan pengawasan Pemerintah melalui Putusan Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Printono, 1961, *Indoktrinasi*, CV. Dua R. Jakarta.
- Otje Salman, 1987, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermesa, Jakarta
- Serjono, *Kumpulan Hukum Perdata*, Vitoris, Jakarta
- Mariam Darius Badruzaman, 1983, *KUHPerdata Bukum III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Setiawan, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perriata*, Cet. IV, Bina Cipta, Bandung
- Kitab Undang-Uandang Perdata (Burqeljik wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti
- Kartono, 1985, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Republik Indonesia, UU No. 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata